



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

DINAS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB KOTA MATARAM

Nomor : 1010/14.18/ KS / 2020

Nomor : 020/108/SKB/X/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

MELALUI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Oktober tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Umi Kulsum, M.Hum.** selaku kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. Baiq Maharani, S.Pd.** selaku Kepala Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Bersama Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Abdi Praja Lingkar Selatan, Pagutan, Mataram selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat, dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia antara Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Kota Mataram, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih rinci dituangkan dalam surat perjanjian sebagai berikut

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan masalah yang terkait kebahasaan dan kesastraan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, sosialisasi, pelatihan, penelitian, studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.
3. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Duta Bahasa Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku PIHAK PERTAMA.
4. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
5. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.

2. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB



Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP197301161997032001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas SPNF SKB Kota Mataram



Hj. Baiq Maharani, S.Pd
NIP 1964040619990092002